



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun Anggaran 2021;

Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS; dan
 - b. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima Uang Tunggu;
 - c. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:

- a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai dengan jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (4) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

- a. tunjangan kinerja;
- b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. insentif kinerja;
- d. insentif kerja;
- e. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
- g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- h. insentif khusus;
- i. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berkenaan.

- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPM-LS oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan kemudian mengajukan SPM-LS ke BUD.
- (3) BUD melakukan uji kelayakan secara administratif terhadap pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan selanjutnya diteruskan ke rekening penerima.
- (4) Tata cara proses pengajuan SPP, SPM dan Penerbitan SP2D serta pertanggungjawaban Anggaran Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas ke kas daerah.
- (2) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.
- (3) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilakukan tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Lainnya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 40),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

NOVRIWAN JAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAG B A G I A N H U K U M,

BUDI SUKHYANTO, S.H., M.H.
NIP 1978052220110011009